



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jendral Sudirman Km. 5 Telp. (0564) 21120
SANGGAU 78511

Sanggau, 11 Maret 2016

Nomor : 420/0649/Dikpora.C
Lampiran : 1 berkas
Hal : Perubahan Nomenklatur Sekolah

Yth. Direktur Pembinaan SMP
Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik
Indonesia
di

Jakarta

Dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor : 801/C3/KP/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Baru tahun 2015 menetapkan Pemberian Bantuan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Tayan Hulu di Desa Peruan Dalam. Sedangkan surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 271 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang kelembagaan sekolah menetapkan SMP Negeri 5 Tayan Hulu di Desa Peruan Dalam.

Hal ini terjadi karena pengajuan proposal pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 5 Tayan Hulu di Desa Kedakas Kecamatan Tayan Hulu dan SMP Negeri 6 Tayan Hulu di Desa Peruan Dalam diajukan bersamaan, tetapi proposal SMP Negeri 5 Tayan Hulu tidak diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Bantuan, oleh karena itu nomenklatur **SMP Negeri 6 Tayan Hulu di Desa Peruan Dalam berubah menjadi SMP Negeri 5 Tayan Hulu di Desa Peruan Dalam**. Pada saat ini SMP Negeri 5 Tayan Hulu di Desa Peruan dalam telah mendapat **NPSN : 69901835** dan telah didaftarkan di Dapodikdasmen.

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sanggau



WILLIBORDUS WELLY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195905261984111001

Tembusan : 1. Yth. Bupati Sanggau (sebagai laporan)
2. Arsip